

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN SYI'AH IMAMIYAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG WASIAT

A. Persamaan Wasiat Menurut Syi'ah Imamiyah dan Imam Syafi'i

Hukum Islam telah mengatur masalah-masalah tentang kehidupan di dunia ini, termasuk juga tentang masalah wasiat. Apabila seseorang telah merasa dekat ajalnya, sedangkan ia akan meninggalkan harta yang banyak maka ia diharuskan untuk membuat wasiat.¹

Wasiat yang telah disyariatkan dalam Islam merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan, hal ini karena dalam wasiat mengandung nilai ibadah yang akan mendapat pahala dari Allah SWT dan juga mengandung nilai-nilai sosial yang akan menghasilkan kemaslahatan yang banyak di dunia.

Dan Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa yang dikehendakinya, namun harus terikat dengan beberapa ketentuan. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan agar supaya pelaksanaan hak seseorang untuk berwasiat jangan sampai merugikan pihak-pihak lain.

Adapun dalam wasiat ini terdapat persamaan-persamaan pendapat dari pemikiran Syi'ah Imamiyah dan imam Syafi'i diantaranya:

¹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, h. 137

1. Dalam hal definisi wasiat, Keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab, demikian juga kebolehan dalam syariat Islam. Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian secara sukarela (*tabarru*).

2. Barang yang diwasiatkan, haruslah bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi tidaklah sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras. Jika si pemberi wasiat seorang muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Mazhab Syi'ah Imamiyah bahkan meluaskan pandangannya tentang wasiat hingga batas yang jauh. Mereka membolehkan di dalamnya apa yang tidak mereka perbolehkan dalam jual beli. Mereka berpendapat tentang sahnya berwasiat dengan barang yang belum ada tapi diduga bakal ada.²

3. Batas wasiat, wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat. Batasan ini berdasarkan Hadis, *“Diriwayatkan dari Qutaibah ibn Said dari Sufyan dari Hisyam ibn Urwah dari ayahnya dari ibn Abbas ra, ia berkata: Alangkah baiknya sekiranya manusia mengurangi lagi dari*

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 245

sepertiga sampai seperempat, karena Rasulullah bersabda: sepertiga, karena sepertiga itu banyak”.(HR. al-Bukhāri)³

4. Menarik kembali wasiat, wasiat bukanlah suatu keharusan dipihak pemberi wasiat ataupun penerima wasiat. Karena itu, pemberi wasiat boleh untuk menarik kembali wasiatnya, baik wasiat itu berkenaan dengan barang, manfaat atau kekuasaan (*wilayah*). Penarikan kembali wasiat itu bisa dilakukan dengan ucapan ataupun perbuatan, misalnya seseorang mewasiatkan makanan, tapi kemudian makanan itu dimakan sendiri, diberikannya kepada orang lain, atau dijualnya.⁴

B. Perbedaan Wasiat Menurut Syi’ah Imamiyah dan Imam Syafi’i

Setelah berbicara tentang persamaan pemikiran Syi’ah Imamiyah dan imam Syafi’i tentang wasiat, perlu kiranya menganalisis perbedaan pemikiran Imamiyah dan imam Syafi’i. Dalam hal ini ada yang menjadikan perbedaan diantara keduanya, yaitu:

1. Penerima wasiat, Mazab Imamiyah mengatakan: wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan. Berdasarkan keumuman surat al-Baqarah ayat 180. Yang artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib*

³ Muhammad bin Ismai al- Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 3, h. 255

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazab*, h. 252

*kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.(QS. Al-Baqarah: 180).*⁵

Dan menurutnya ayat ini tidak *dinasakh* dengan ayat-ayat tentang waris maupun hadis. Kalaupun *dinasakh*, hanyalah hukum wajibnya wasiat pada ahli waris. Dan ayat tersebut tetap berfungsi membenarkan atau membolehkan berwasiat kepada ahli waris. Adapun kalau harta yang diberikan lebih dari sepertiga, maka harus dengan persetujuan mereka (ahli waris).⁶

Berbeda dengan pendapat di atas, imam Syafi'i tidak membolehkan wasiat terhadap ahli waris, dengan dasar bahwa Nabi bersabda “*Tiada wasiat bagi para ahli waris.* (HR. Al-Nasa'iy).⁷

Imam Syafi'i mengatakan: Sesungguhnya Allah Ta'alah telah menurunkan ayat wasiat dan menurunkan pula ayat warisan, maka mungkin ayat wasiat itu tetap ada bersama dengan ayat warisan, mungkin pula warisan itu menghapuskan wasiat. Dan didapatinya hadis Nabi “ *Tiada wasiat bagi ahli waris*”. Dari hadis ini sebagai dasar penguat bahwa wasiat yang diberikan kepada ibu bapak dan kaum kerabat yang menjadi ahli waris itu menjadi batal. Dan membolehkan wasiat bagi kaum kerabat dan bagi yang bukan ahli waris, siapa saja adanya.⁸

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Mirās 'Indal Ja'fariyah*, h.56

⁷ Jalaluddin Asy-Syuyuti, *Syarah Sunan Nasa'i*, Juz V, h. 262

⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, h. 32

2. Dalam pemikiran hukum, kalangan Syi'ah Imamiyah mempunyai dasar tersendiri dalam melakukan istinbat hukum, Sunnah bagi Syi'ah Imamiyah berbeda dengan apa yang difahami oleh kalangan jumbuh ulama Sunni. Tentang Sunnah yang dimaksudkan oleh Syi'ah Imamiyah adalah segala sesuatu yang diucapkan, dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai sifat ma'sum yang berhubungan dengan penetapan hukum serta penjelasan-penjelasan⁹ dan mereka tidak menerima atau menolak qiyas.

Sedangkan istinbat hukum imam Syafi'i yaitu al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqh, kemudian Sunnah Rasul bilamana teruji kesahihannya. Dan juga menggunakan qiyas dalam berijtihad. Qiyas menurut imam Syafi'i ialah menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam illat hukum.¹⁰ Qiyas merupakan cara yang digunakan terpaksa apabila tidak ada yang relevan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Maka jika masih ada naş dari al-Qur'an dan atau keterangan dari Sunnah Nabi, niscaya tidak mengadakan hukum secara qiyas.

Dari pemaparan diatas, yaitu wasiat yang diberikan pada ahli waris yang terdapat perbedaan pendapat antara Syi'ah Imamiyah dan imam Syafi'i, maka penulis sependapat dengan imam Syafi'i yang tidak memperbolehkan wasiat untuk salah satu ahli waris, karena wasiat dalam fungsi sosialnya dimaksudkan

⁹ Romli, *Muqaranah Mazahib fil Uşul*, h. 38

¹⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah fi Ilmi al-Uşul*, h. 477

untuk memberikan kelapangan kepada kerabat-kerabat yang tidak termasuk ke dalam jumlah ahli waris yang mendapat pembagian harta peninggalannya, untuk membantu kaum *ḍuafa'*, fakir miskin, atau untuk memberi sumbangan kepada sarana ibadah atau pendidikan.

Disisi lain, berwasiat kepada ahli waris bisa menimbulkan silang sengketa diantara ahli waris itu sendiri. Pihak ahli waris yang mendapat harta wasiat merasa diutamakan, sedangkan pendapat yang tidak mendapat wasiat merasa dianak-tirikan. Membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain dalam pemberian. Mewasiatkan harta kepada sebagian anak berarti membuka kemungkinan silang sengketa diantara mereka.

Namun pada kondisi tertentu menurut penulis, wasiat itu boleh diberikan terhadap ahli waris tanpa harus dengan adanya izin dari ahli waris (pendapat Imamiyah), dengan adanya beberapa pertimbangan. Misalnya, dari sekian jumlah anak umpamanya ada yang telah banyak mengurus dan mengabdikan kepada orang tuanya dimasa keduanya masih hidup. Untuk hal yang seperti ini adalah wajar mengkhususkan sebagian harta untuk mereka dengan jalan wasiat.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah, bisa jadi ada diantara ahli waris yang hidupnya kurang beruntung dibidang ekonomi dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Untuk membela nasib mereka, orang tuanya dapat mempertimbangkan sebelum wafat mewasiatkan sebagian hartanya untuk anaknya itu.

Berdasarkan anjuran Allah untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah secara ekonomi, terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9.

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar". (QS. an-Nisa': 9)¹¹

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 124